



PUTUSAN
Nomor 47 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT RINA CIPTA SAUDARA, yang diwakili oleh Direturnya Bill Dohar Maruli Silalahi, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M.K Aldian Pinem S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Panglima Nyak Makam Nomor 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding-
Terbanding;**

melawan

- 1. PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT.RAS)**, yang diwakili oleh Pengurusnya Sutomo Ryady, beralamat di Kantor Jalan Setia Budi Nomor 68 Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tn. Nurdizen, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum Sucofindo Lt.2, Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 79 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Oktober 2013;
- 2. NOTARIS NUSYIRWAN KOTO,S.H.**, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 46 C Pekanbaru;
- 3. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq DIRJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/
Terbanding-Pemanding dan Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pemanding-Terbanding telah

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III/Terbanding-Pembanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham di Badan Hukum PT Riau Anugerah Sentosa/PT RAS (Tergugat I) dengan saham sejumlah 2.500 lembar dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga Tgl. 19 Desember 2007 Nomor 144;

2. Bahwa komposisi pemegang saham PT RAS berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga Tgl. 19 Desember 2007 Nomor 144 sebagai berikut : Deddy Handoko Alimin sebanyak 3.000 saham, Hendra Tanadi sebanyak 1.000 saham, Karim Tano Tjandra sebanyak 1.000 saham, PT. Rina Cipta Saudara sebanyak 2.500 saham, Ricky Tan sebanyak 1.250 saham dan Sutomo Ryady sebanyak 1.250 saham;

3. Bahwa komposisi kepengurusan PT.RAS berdasarkan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Tgl. 19 Desember 2007 Nomor 144 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Sutomo Ryady,
- Direktur I : HendraTanadi,
- Direktur II : Ricky Tan,
- Komisaris Utama : Karim Tan Tjandra
- Komisaris : Deddy Handoko Alimin

4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan surat kepada Pengurus PT. RAS untuk meminta penjelasan mengenai kinerja perusahaan dalam pengembangan kebun dan juga penjelasan posisi keuangan PT RAS untuk tahun kerja 2007, 2008 dan 2009 . Surat yang telah disampaikan Penggugat dengan Surat Nomor 003/KDR-RCS/HO/Dir/X/09 Tgl 2 Oktober 2009 perihal Permintaan Laporan Keuangan PT RAS;

5. Bahwa setelah Penggugat menyampaikan surat Tgl 2 Oktober 2009 untuk meminta penjelasan tersebut, tetapi Tergugat I tidak jujur dan tidak adil memimpin perusahaan PT RAS dan menerbitkan surat undangan untuk RUPS-LB Tgl 9 Oktober 2009, dengan agenda:

- a. Penggunaan kantor di Jakarta;
- c. Pemakaian aset/inventaris Perusahaan kepada pihak luar;
- d. Hal-hal lain yang perlu dibicarakan;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya surat undangan RUPS-LB Tgl 9 Oktober 2009 tersebut yang mana agenda RUPS-LB tidak ada menyinggung kegiatan operasional perusahaan maupun mengenai keuangan perusahaan. Untuk itu Penggugat tetap menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat I. Walaupun demikian tanpa surat undangan lagi Tergugat I menjadwalkan membuat rapat RUPS-LB kedua Tgl 21 Oktober 2009;

7. Bahwa RUPS-LB PT RAS Tgl 21 Oktober 2009 telah menyimpang dari surat undangan RUPS LB Tgl 9 Oktober 2009 yang mana agenda RUPS-LB Tgl 9 Oktober 2009 hanya empat agenda yaitu:

- a. Penggunaan kantor di Jakarta;
- b. Plafon untuk TIM Management Profesional;
- c. Pemakaian aset/inventaris Perusahaan kepada pihak luar;
- d. Hal-hal lain yang perlu dibicarakan;

Kemudian RUPS-LB Tgl. 21 Oktober 2009 diubah mata acaranya menjadi:

- a. Meminta pertanggungjawaban keuangan "Perseroan" untuk tahun buku 2007 dan 2008;
- b. Memberhentikan dengan hormat pengurus "Perseroan" sebelumnya dan mengangkat pengurus "yang baru";
- c. Menyatakan Akta Notaris Edison Jingga, SH Tgl. 8 Februari 2007 Nomor 13 Tgl., Akta Tgl. 8 Februari 2007 Nomor 14, Akta Tgl. 8 Februari 2007 Nomor 15; Akta Tgl. 30 November 2007 Nomor 71, Akta Tgl. 30 November 2007 Nomor 72; Akta Tgl. 30 November 2007 Nomor 73, Akta Tgl 30 November 2007 Nomor 74; Akta Tgl. 30 November 2007 Nomor 75, tidak lagi mengikat terhadap "Perseroan";
- d. Menutup rekening "Perseroan" pada Bank Permata di Jakarta, Rekening Nomor 0701282868, dengan mengindahkan seluruh saldonya ke Rekening Bank Permata Cabang Pekanbaru, Rekening Nomor A/C 1311020087;
- e. Menutup Kantor Cabang "Perseroan" di Jakarta, yang beralamat di Komplek Hotel Sahid Jaya , Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86 Jakarta

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutasikan seluruh asetnya ke kantor "Perseroan" di Jalan Setia Budi Nomor 68 Pekanbaru;

- f. Membahas usulan para pemegang saham untuk meminjamkan uang kas Perseroan;
- g. Menunjuk konsultan hukum Perseroan;
- h. Menyatakan dapat menerima laporan keuangan Tahun 2007 dan Tahun 2008;

8. Bahwa dengan melihat mata acara RUPS-LB tersebut tidak sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka Penggugat menyampaikan surat kembali kepada Tergugat I Surat Nomor 0238/RCS-HO/Dir/XI/09 Tgl 12 November 2009 perihal Permintaan Laporan Keuangan PT.Riau Anugerah Sentosa Tgl 30 September 2009 yang asli (resmi) yang ditandatangani oleh Direksi PT RAS;

9. Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPS-LB Tgl 21 Oktober 2009, maka Penggugat keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tgl. 2 November 2009 dengan Register perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT karena alamat para Tergugat lebih banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana amar putusan dalam gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL

Menghukum Tergugat V dan para Tergugat lainnya untuk tidak melakukan pendaftaran hasil RUPS-LB yang tertuang dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Riau Anugerah Sentosa Tgl. 21 Oktober 2009 ke Departemen Hukum dan HAM RI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham di Perseroan Terbatas PT Riau Anugerah Sentosa dengan nilai saham sebesar 1.000 saham nilai nominal Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menyatakan secara kolektif para Tergugat telah melakukan kelalaian dan melawan hukum dalam membuat keputusan dalam RUPS-LB Tgl 21 Oktober 2009;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum untuk sementara para Tergugat untuk tidak melakukan atas nama Perseroan baik untuk membuat kebijakan operasional Perseroan termasuk pengeluaran keuangan maupun melaksanakan hasil RUPS-LB;
5. Menyatakan secara hukum batal/tidak sah Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Riau Anugerah Sentosa yang dibuat oleh Tergugat V pada Tgl 21 Oktober 2009 No. 20;
6. Menghukum Tergugat V untuk tidak mendaftarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Riau Anugerah Sentosa Tgl 21 Oktober 2009 Nomor 20 ke Departemen Hukum dan HAM RI;
7. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;
10. Bahwa walaupun telah diajukan gugatan Tgl 2 November 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat diketahui posisi keuangan dari PT RAS secara transparan dan adil, maka Penggugat sesuai Pasal 138 dan Pasal 139 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Tgl 14 November 2009 yang sesuai dengan Register Permohonan Nomor 67/Pdt/P/2009/PN-PBR. dimana yang dimohonkan dalam permohonan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Tahunan PT RAS;
 - b. Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan;
 - c. Neraca dan laporan laba rugi;
11. Bahwa walaupun perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT sedang diproses Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan perkara Nomor 67/ Pdt/P/2009/PN-PBR yang masih diproses di Mahkamah Agung RI;
12. Bahwa walaupun sudah diajukan gugatan tersebut di atas, tetapi Penggugat tetap menyampaikan surat kepada Tergugat I agar Tergugat I memberikan penjelasan mengenai keuangan PT RAS dan juga kegiatan kegiatan yang dilakukan PT RAS yang mana surat yang disampaikan Penggugat meliputi:

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor 017/KDR-RCS/HO7Dir/X/2010 Tgl. 22 Mei 2010 perihal Permintaan Laporan Keuangan PT.Riau Anugerah Sentosa;
 - b. Surat Nomor 018/KDR-RCS/HO/DirA/I/2010 Tgl. 10 Juni 2010 Perihal Membalas Surat No. 018/Hum-Dirut-RASA/I/2010 Tgl. 01 Juni 2010 dan minta memberikan kesempatan kepada kami memeriksa laporan Keuangan PT.RAS;
 - c. Surat Nomor 125/KDR-RCS/HO/DirA/II/2010 Tgl. 06 Juli 2010 Perihal pemberitahuan kunjungan tim kerja PT.Rina Cipta saudara;
 - d. Surat Nomor 030/KDR-RCS/Ho/DirA/II/2010 Tgl. 23 Juli 2010 Perihal Pertemuan Tgl. 13 Juli 2010 di kantor PT.RAS Pekanbaru dan sikap kami tentang perdamaian;
 - e. Surat Nomor 10/RCS/Dirut/II/11 Tgl.18 Pebruari 2011 Perihal Pemberitahuan Kunjungan PT.RCS menemui Direksi PT.RAS di Pekanbaru Tgl.08 Maret 2011;
 - f. Surat Nomor 12/RCS/Dirut/II/11 Tgl. 21 Pebruari 2011 Perihal Mohon Informasi;
 - g. Surat Nomor 13/RCS/Dirut/III/11 Tgl.01 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan susulan;
 - h. Surat Nomor 15/RCS/Dirut/III/11 Tgl.12 Maret 2011 Perihal Pemberitahuan Direksi PT.RCS menemui Direksi PT.RAS di Pekanbaru Tgl.17 Maret 2011;
13. Bahwa walaupun sudah disampaikan surat berulang kali oleh Penggugat kepada Tergugat I dan perkara menyangkut untuk pelaksanaan RUPS PT RAS telah diajukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dan untuk pembatalan hasil RUPS Tgl 21 Oktober 2009 berdasarkan Akta Notaris yang diterbitkan Tergugat II sedang diproses, tetapi Tergugat I membuat undangan Tgl 15 Oktober 2011 untuk melaksanakan RUPS PT RAS dan atas keberatan tersebut Penggugat menyampaikan surat keberatan Tgl 8 November 2011 Nomor 084/KDR- RCS/HO/Dir/XI/2011;
14. Bahwa walaupun telah disampaikan keberatan dimana Tergugat I membuat surat Tgl 8 November 2011 untuk rencana RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011. Terhadap undangan tersebut Penggugat keberatan dan menyampaikan surat keberatan Tgl 23 November 2011;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dasar keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 karena masih ada perkara menyangkut tentang RUPS PT RAS tersebut dan juga ada surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI cq Dirjen AHU Tgl 2 Desember 2009 Nomor AHU.AH.03.04.150 yang tidak mendaftarkan RUPS PT RAS sebelumnya. Dengan demikian undangan RUPS PT RAS untuk Tgl 30 November 2011 adalah cacat hukum karena mempergunakan Akta Notaris yang tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;
16. Bahwa untuk memastikan RUPS PT RAS tidak dilaksanakan Tgl 30 November 2011 maka Penggugat menyuruh tiga orang kuasa untuk melihat langsung dan hadir langsung di Kantor PT RAS Jalan Setia Budi Nomor 68 Pekanbaru;
17. Bahwa Kuasa Penggugat pada Tgl. 30 November 2011 Jam 08.00 WIB telah tiba di Kantor PT RAS dan ditunggu sampai Jam 14.00 WIB dan kenyataannya pada Jam 14.00 WIB lewat sedikit personil peserta RUPS PT RAS berkumpul di lantai III dan hadir Tergugat II yang merupakan sebagai notulis di dalam RUPS P" RAS tersebut;
18. Bahwa Kuasa Penggugat sangat keberatan untuk dilaksanakan RUPS tersebut, tetapi Tergugat I beserta dengan para Pemegang Saham lainnya dan juga Tergugat II tetap melaksanakan RUPS PT RAS tersebut. Walaupun telah disampaikan keberatan dan kenyataannya Tergugat I beserta dengan para Pemegang Saham lainnya mengusir keluar Kuasa Penggugat;
19. Bahwa pelaksanaan RUPS PT RAS yang dilakukan oleh Tergugat I dan dihadiri oleh Tergugat II adalah RUPS yang melanggar hukum karena bertindak tidak adil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 dan juga melanggar Pasal 75 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 karena tidak memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk menerima keterangan dalam RUPS. Perbuatan Tergugat I dan Para Pemegang Saham PT RAS lainnya yang hadir dalam RUPS PT RAS tersebut adalah telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum;
20. Bahwa risalah RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 baik yang diterbitkan oleh Tergugat II maupun Notaris lain yang berkedudukan di

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru maupun berkedudukan di luar Pekanbaru untuk dihukum tidak menerbitkan risalah RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011. Jika sebelum gugatan ini didaftarkan telah diterbitkan, maka dihukum Tergugat II atau Notaris lain untuk tidak mendaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI terhadap hasil RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011;

21. Bahwa sebelumnya Penggugat telah membuat surat Tgl. 8 November 2011 Nomor 084/KDR-RCS/HO/Dir/XI/2011 dan Tgl 26 November 2011 Nomor 092/KDR-RCS/HO/Dir/XI/2011 yang diajukan kepada Pengurus Tergugat I agar tidak melakukan pelaksanaan RUPS PT RAS karena masih ada perkara di Pengadilan menyangkut mengenai pelaksanaan RUPS PT RAS. Begitu juga disampaikan surat kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia di Pekanbaru dan seluruh Notaris yang ada di Pekanbaru. Tembusan surat tersebut disampaikan juga kepada Tergugat III;

22. Bahwa pada Tgl. 5 Desember 2011 Kuasa Penggugat yang menghadiri RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 telah diusir oleh Pimpinan RUPS bersama dengan Para Pemegang Saham lainnya, maka telah membuat surat pengaduan kepada Tergugat III agar diberikan tindakan hukum atas perbuatan Pimpinan RUPS tersebut yang telah melanggar Undang Nomor 40 Tahun 2007;

23. Bahwa sehubungan karena surat Penggugat tersebut banyak ditujukan kepada Tergugat I yang isinya menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011, maka Tergugat III (Kementerian Hukum dan HAM RI) adalah yang bertugas untuk mendaftarkan Hasil RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 sesuai menurut Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Mengingat Tergugat III mempunyai tugas tersebut, maka Tergugat III diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini yang juga sangat perlu dimintakan pertanggungjawaban hukum agar pihak Penggugat tidak dirugikan;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang otentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi.

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONAL:

1. Menghukum Tergugat II atau Notaris lain baik yang mendapat kuasa dari Tergugat I untuk tidak menerbitkan risalah RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011;
2. Menghukum Tergugat II atau Notaris lain yang mendapat kuasa dari risalah RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemegang saham sejumlah 2.500 (25%) dalam badan hukum PT. Riau Anugerah Sentosa sesuai dengan Akte Notaris Edison Jingga, S.H Tgl. 19 Desember 2007 No. 144;
3. Menyatakan secara hukum pelaksanaan RUPS PT.RAS Tgl. 30 November 2011 bertempat di Jalan Setia Budi Nomor 68 Pekanbaru yang menolak kehadiran kuasa Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum asas keadilan dan asas kepastian hukum;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan juga para Pemegang Saham PT RAS yang mengusir kehadiran Kuasa Penggugat untuk melihat dan memantau pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan risalah RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 adalah tidak sah;
7. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Notaris yang mendapat kuasa untuk itu untuk tidak menerbitkan risalah RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011;
8. Menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Notaris yang mendapat kuasa untuk itu untuk tidak mengajukan permohonan pendaftaran hasil

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011 kepada Kementerian Hukum dan HAM RI;

9. Menghukum Tergugat III untuk tidak menerima dan menerbitkan pendaftaran hasil RUPS PT RAS Tgl 30 November 2011;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI (*TEN EXCEPTIE*)

1. Gugatan Penggugat *Premature*;

Bahwa setelah Tergugat baca dan teliti secara seksama naskah gugatan penggugat *in casu*, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat *Premature*;

Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Hal ini dapat dilihat dalam naskah gugatan pada halaman 5 butir 9, menyatakan:

Quote:

Bahwa setelah Penggugat ketahui ada pelaksanaan RUPS Tgl 21 Oktober 2009, maka Penggugat keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tgl. 2 November 2009 dengan Register perkara Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT karena alamat para Tergugat lebih banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mana amar putusan dalam gugatan tersebut...
dst;

Unquote:

Bahwa putusan Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT ternyata amarnya menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Maka dalam perkara Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT Penggugat *a quo* menyatakan atau mengajukan Banding. Adapun bunyi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikenal dengan perkara

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 603/PDT/2010/PT DKI. pada tanggal 25 Oktober 2011 telah diputus oleh Peradilan Tingkat Banding *a quo* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada intinya Menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* seluruhnya serta Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VII Konvensi sebagian;

Bahwa terhadap putusan perkara Perdata Nomor 603/PDT/2010/PT.DKI jo. Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.Jkt.UT Penggugat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung RI;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat sama dengan perkara Perdata Nomor 67/Pdt/P/2009/PN.PBR jo. Perkara Perdata Nomor 353/Pdt.G/2009/PN.Jkt.UT yang saat itu masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung (*aanhanging*) dan/atau masih berlangsung (belum *in kracht*) yang nota bene memang sedang berjalan di Mahkamah Agung RI dan karena gugatan Penggugat jelas dan tandas premature;

Bahwa dengan demikian pula, maka telah cukup dasar hukum bagi para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menetapkan Putusan Sela yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Subjek Gugatan Penggugat *Error in Subjecto*;

Bahwa PT. Riau Anugerah Sentosa (PT.RAS), adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Pekanbaru, Provinsi Riau;

Bahwa menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum (*rechts persoon*);

Bahwa sebagai Badan Hukum (*rechts persoon*), Perseroan Terbatas mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, antara lain karena dia memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi organnya, sehingga perseroan terbatas merupakan *persona standi in judicio* yang berdiri sendiri, baik di luar maupun di dalam pengadilan;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Bahwa dengan demikian dengan dijadikannya Tergugat I oleh Penggugat dalam perkara *in casu* adalah PT. Riau Anugerah Sentosa yang dikenal dengan PT.RAS dalam gugatan *in casu* menurut Penggugat diwakili oleh Pengurusnya Sutomo Riyadi (Tergugat I) padahal saat ini yang menjabat selaku Direktur Utama pada PT. RAS adalah Hendra Tanadi bukan Sutomo Riyadi, dan lagi antara Tergugat I Notaris NUSYIRWAN KOTO, S.H., (Tergugat II) dan Tergugat III tidak ada hubungan hukumnya *innerlijk samenhang*) dan Kepentingan hukum. Tergugat I, II, dan III karena itu *cumalatie* gugatan Penggugat dengan menempatkan Tergugat-Tergugat yang satu sama lainnya tidak punya hubungan adalah suatu gugatan yang tidak berdasar. Oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); Bahwa *ex post facto* Penggugat *in casu* nyatanya tetap saja mengajukan gugatan dengan menempatkan Tergugat-Tergugat yang tidak ada hubungan hukum tersebut dalam satu gugatan, dimana hal ini nampak jelas kepentingan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seharusnya gugatan terhadap para Tergugat haruslah diajukan secara sendiri-sendiri pula;

Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Quote:

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Unquote;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

3. Penggugat keliru menempatkan NOTARIS NUSYIRWAN KOTO, S.H., *persona standi in judicio* dalam perkara *in casu*;

Bahwa dalam naskah gugatannya pada identitas Tergugat, Penggugat menempatkan Notaris Nusyirwan Koto, S.H., (Tergugat II) sebagai *persona*

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio dalam perkara *in casu*, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Notaris Nusyirwan Koto, S.H., (Tergugat II) dalam perkara *in casu*, padahal Notaris Nusyirwan Koto, S.H., (II) hanyalah dalam akta otentik. Secara hukum Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris;

Bahwa apabila tanpa adanya *point d'interent*, tetap saja dilakukan gugatan (*point d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa fakta di atas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara";

Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing- masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 8 s/d 9 butir 15 s/d 18 pada intinya untuk memastikan RUPS PT. RAS tidak dilaksanakan tanggal 30 November 2011, maka telah menyuruh tiga orang kuasa...dst, dan pada butir 16 s/d 18 juga Penggugat juga menyebut tentang adanya kuasa Penggugat, akan tetapi dalam dalil naskah gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan terang nama-nama dari pada kuasanya tersebut. Dengan tidak disebutkan nama penerima kuasa dari pada Penggugat tersebut jelas dan tandas dalil gugatan Penggugat menjadi kabur, maka terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2011/PN.PBR. tanggal 12 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi ditolak ;

POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemegang saham sejumlah 2.500 (25 %) dalam badan hukum PT Riau Anugerah Sentosa/sesuai akta Notaris Edison Jingga,S.H., tanggal 19 Desember 2007 No. 144;
3. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp449.000,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding-Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 21/PDT/ 2013/PTR. Tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding-Terbanding pada tanggal 25 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 4 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 186/PDT.G/2011/PN.PBR jo. Nomor 21/PDT/2013/ PTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding-Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II/Terbanding - Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2013;
2. Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding-Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (PT.Pekanbaru) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pemeriksaan banding telah melanggar ketentuan hukum acara karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pembanding pada tingkat pemeriksaan banding. Sebab Pembanding mengajukan lima alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* (PN.Pekanbaru). Terhadap kelima alasan keberatan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dan analisa hukum oleh *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sebab dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebab kelima alasan keberatan tersebut adalah menguraikan kekurangan dan kesilapan Majelis Hakim pemeriksaan tingkat pertama yang tidak dilakukan pemeriksaan pada tingkat banding. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* PN. Pekanbaru dan PT. Pekanbaru dalam perkara *a quo* harus

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dengan amar putusan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* (PN. Pekanbaru dan PT. Pekanbaru) yang hanya mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan secara hukum Penggugat adalah Pemegang saham sejumlah 2.500 (25%) dalam Badan Hukum PT Riau Anugerah Sentosa sesuai Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Tgl. 19 Desember 2007 Nomor 144. Terhadap putusan *Judex Facti* tersebut secara hukum harus disempurnakan. Sebab legalitas Pemohon Kasasi telah dibenarkan secara hukum, maka seharusnya hak Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham yang sah untuk hadir dalam pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 Nopember 2011 tidak dapat dibenarkan untuk diusir. Oleh karena itu pengusiran Pemohon Kasasi dari kantor PT RAS untuk pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian segala keputusan yang diambil dalam RUPS PT RAS tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian putusan *Judex Facti* pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* untuk disempurnakan yang amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Bahwa dasar Pemohon Kasasi menyatakan keberatan untuk pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 adalah karena menyangkut PT RAS masih tersangkut beberapa perkara yang sedang berjalan di Pengadilan. Begitu juga agenda dan materi atau mata acara didalam Undangan RUPS PT RAS tidak diuraikan secara jelas dan terperinci. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* baik pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding harus mempertimbangkan fakta persidangan berupa bukti surat undangan RUPS PT RAS dan agenda RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 tersebut, maka seharusnya *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sebab demikian pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 telah melanggar Pasal 82 ayat 3 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk disempurnakan yang amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

4. Bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding tidak menganalisa dan mempertimbangkan Berita Acara pelaksanaan RUPS PT RAS mulai dari fakta surat undangan RUPS PT RAS, fakta pengusiran Pemohon Kasasi untuk ikut RUPS PT RAS, fakta Berita Acara Absensi pelaksanaan RUPS PT RAS dan Notulen RUPS. Tentu dari fakta tersebut telah terbukti ketidakhadiran Pemohon Kasasi karena adanya perbuatan melawan hukum yaitu mengusir Pemohon Kasasi. Dengan demikian pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 dapat dinyatakan tidak sah karena telah melanggar Pasal 85 ayat 1 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebab Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS PT RAS. Dengan tidak hadirnya Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham yang sengaja diusir, maka pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 tersebut dinyatakan tidak sah. Dengan demikian putusan *Judex Facti* perkara *a quo* pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding untuk disempurnakan yang amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
5. Bahwa *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempertimbangkan azas transparansi dalam hukum Perseroan Terbatas. Sebab dalam azas transparansi dimana dinyatakan secara tegas Pemegang Saham mempunyai hak untuk mendapatkan keterangan didalam RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011. Walaupun Pemohon Kasasi mendesak untuk hadir dalam RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 tersebut dan diusir secara paksa dan melawan hukum oleh Pengurus dan Pemegang Saham PT RAS lainnya, maka hak Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham PT RAS untuk mendapatkan keterangan dalam RUPS PT RAS telah diabaikan. Begitu juga Berita Acara RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 sampai saat ini juga dalam fakta persidangan tidak pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham PT RAS. Dengan demikian hak Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham PT RAS untuk memperoleh keterangan didalam RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 telah

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



dilanggar termasuk juga untuk mendapatkan Berita Acara RUPS PT RAS. Dengan demikian pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 dapat dinyatakan tidak sah karena melanggar pasal 75 ayat 2 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007. Tentu putusan *Judex Facti* pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding wajar untuk disempurnakan yang amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat banding tidak melakukan pertimbangan mengenai alasan keberatan Pemohon Kasasi karena pelaksanaan RUPS PT RAS Tgl. 30 November 2011 telah terbukti melanggar Pasal 75 ayat 2, Pasal 82 ayat 3 dan Pasal 85 ayat 1 Undang undang Nomor 40 tahun 2007. Oleh karena ketiga pasal ketentuan undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak dilakukan penelitian dengan fakta dipersidangan termasuk dokumen pembuktian. Dengan demikian putusan *Judex Facti* pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara *a quo* dapat kiranya untuk disempurnakan yang amar putusannya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2013, kontra memori kasasi tanggal 14 November 2013, dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar mengabulkan sebagian gugatan Penggugat karena Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat adalah pemegang saham sejumlah 2.500 (25%) dalam PT. Riau Anugerah Santosa sesuai akta Notaris tanggal 19 Desember 2007 Nomor 144;

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena RUPS tanggal 30 November 2011 telah memenuhi kuorum dan telah sesuai ketentuan Anggaran Dasar dalam Pasal 10 huruf e Akta Notaris Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007 dan RUPS tersebut

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula bertentangan dengan Pasal 75 ayat 2 dan Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut sehingga RUPS tersebut sah;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RINA CIPTA SAUDARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT RINA CIPTA SAUDARA tersebut;

Hal. 19 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh **Dr. H. Abdurrahman S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya :

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,- +
- Jumlah Rp500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 18 hal. Put. Nomor 47 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)